I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dalam konsiderannya menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Charity, 2017). Undang – Undang tersebut juga menjelaskan tentang pengertian ketahanan pangan pada BAB 1 Pasal 1, seperti yang tertera pada gambar berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, teri jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan sedaya masyarakat, untuk dapat hidun sehat, aktif, dan produktir secural serimpanan.

Gambar 1.1 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Sumber: (peraturan.bpk.go.id)

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang diundangkan pada tanggal 17

November 2012 tersebut, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat pada Pasal 37 Ayat 1, yaitu pangan yang memenuhi persyaratan halal bagi umat Islam atau pangan yang dilarang dikonsumsi menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Indonesia. Pencantuman frasa 'tidak bertentangan dengan agama keyakinan, dan budaya masyarakat' memiliki makna bahwa bagi umat Islam, pangan halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan dan keamanan pangan (Suryana, 2014).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa atau setara 86,88% beragama Islam, artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (*dataindonesia.id*). Perilaku konsumsi makanan halal belum tentu searah dengan banyaknya penduduk muslim. Pernyataan tersebut berarti bahwa seseorang yang beragama Islam belum tentu bahwa ia akan selalu berperilaku secara Islami khususnya dalam mengonsumsi makanan halal (Sutrisno, 2013). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan pembeli sekaligus konsumen *Dideh* (makanan yang diharamkan dalam Islam) yaitu Ismail (21 tahun).

"Saya beragama Islam. Saya mahasiswa dan bekerja sebagai driver. Saya hanya sekedar mengetahui hukum Islam seperti halal, haram, Sunnah, dan lain sebagainya. Motivasi saya dalam membeli dan mengonsumsi Dideh adalah ikut kebiasaan teman dan penasaran dengan rasa Dideh. Saya tidak tahu kalau Dideh adalah makanan haram, saya hanya penasaran dengan rasa Dideh. Saya

mencermati hukum Islam dalam makanan sebelum membeli dan mengonsumsinya, tetapi dalam membeli dan mengonsumsi Dideh, saya hanya ingin mencoba rasanya dan dikarenakan banyak orang yang juga mengonsumsinya." (24 November 2021, Pukul 19.09 WIB)

Pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam yang antara lain tercermin dalam perilaku konsumsi tentunya dipengaruhi juga oleh proses pembelajaran, baik melalui sosialisasi maupun sistem pendidikan formal dan informal (Bonne *et al*, 2007). Oleh karena itu, sebagai penganut agama Islam, maka keputusan untuk memilih dan membeli barang tidak hanya memperhatikan dari segi kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi yang paling penting adalah sejauh mana barang yang dikonsumsi akan memberikan maslahat (manfaat dan berkah) secara maksimum (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008).

Semua agama mempunyai peraturan khusus dalam masalah makanan, demikian juga dengan agama Islam. Islam mewajibkan setiap penganutnya untuk mengakui dan meyakini adanya dua sumber hukum utama yang dipercayai kebenarannya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Prabowo & Rahman, 2016). Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai bentuk pangan yang haram untuk dimakan dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Standar Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam, yaitu (1) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; (2) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya; (3) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam; (4) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai syariat Islam; (5) semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (Prabowo & Rahman, 2016).

Menurut Hadits kesepuluh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Arbain An-Nawawiyah* menjelaskan bahwa setiap makanan yang najis atau bercampur dengan benda yang haram atau hewan yang kebanyakan makanannya berupa benda-benda yang najis adalah haram. Segala makanan yang beracun, kotor, dan memudaratkan jika dimakan adalah haram (Buang & Hamidon, 2016).

Sumber hukum mengenai kehalalan suatu bahan makanan telah tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia, ketetapan MUI, Al-Qur'an bahkan As-Sunnah. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, masih ada produsen maupun konsumen yang menjual dan mengonsumsi bahan pangan yang dilarang oleh sumber hukum tersebut, salah satunya adalah marus/siren. Marus/siren atau biasa disebut dengan *Dideh* adalah darah (ayam, sapi, kerbau) beku yang dikukus.

Dari segi sains *Dideh* mengandung *uriacid* yang tinggi dan darah merupakan media penularan penyakit (Purwaningrum, 2015). Sebagai seorang muslim, mengonsumsi *Dideh* adalah haram hukumnya, karena berasal dari darah binatang, kemudian di proses sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan yakni dimulai dari tempat pemotongan hewan, lalu turun ke pasar kemudian dikonsumsi oleh masyarakat (Anggadita, 2018). Seperti halnya pedagang yang berada di Pasar Sepanjang Taman, Sidoarjo yang melakukan pemotongan hewan yang kemudian darahnya dikumpulkan dalam satu wadah.

Fenomena jual beli *Dideh* bisa ditemui di warung yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, tepatnya di Desa Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemilik warung kaki lima, Bapak Riki, mengaku telah menjual *Dideh* hingga 150 potong per harinya. Warung ini buka setiap hari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Pemilik tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata konsumen yang membeli *Dideh* adalah orang yang beragama Islam. Salah satu konsumen tersebut adalah Bapak Boni yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Saya beragama Islam. Saya mengonsumsi Dideh karena suatu kebiasaan dan dimana-mana susah mencarinya. Saya kadang hanya kebetulan lewat sini saja, mesti beli dan tidak setiap hari membeli." (27 September 2021, Pukul 14.10 WIB).

Pembeli tersebut mengungkapkan alasan mengonsumsi *Dideh* karena suatu kebiasaan dan ketersediaan *Dideh* yang saat ini menjadi langka, mendorong informan tersebut untuk selalu mencari keberadaan penjual *Dideh*, salah satunya di warung kaki lima milik Pak Riki. Alasan pembeli tersebut perlu dianalisis lebih

dalam, apakah ada alasan lain yang mendukung konsumen dalam mengonsumsi pangan yang tidak halal tersebut. Banyaknya pembeli yang membeli *Dideh* menimbulkan pertanyaan apakah pembeli bahkan penjual memiliki pengetahuan tentang makanan sehat, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama.



Gambar 1.2 Kondisi Warung Kaki Lima Sumber: (Hasil Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perspektif dan alasan masyarakat muslim baik pembeli maupun penjual terhadap makanan olahan *Dideh* di warung tersebut dengan mengambil judul "Implementasi UU No 18 / 2012 Tentang Pangan Dalam Perspektif Penjual dan Pembeli Muslim (Studi Kasus Pada Produk Olahan "*Dideh*")".

1.2. Perumusan Penelitian

- 1. Bagaimana perspektif dan makna makanan sehat, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama menurut penjual dan pembeli *Dideh*?
- 2. Apa alasan teknis, sosial, ekonomi, religiositas, rasionalitas, dan filosofis penjual dan pembeli *Dideh* dalam melakukan aktivitasnya?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat muslim dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan olahan yang tidak bertentangan dengan agama?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Menganalisis perspektif dan makna makanan sehat, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama menurut penjual dan pembeli *Dideh*.
- 2. Menganalisis alasan teknis, sosial, ekonomi, religiositas, rasionalitas, dan filosofis penjual dan pembeli *Dideh* dalam melakukan aktivitasnya.
- Mengevaluasi upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat muslim dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan olahan yang tidak bertentangan dengan agama.

1.4. Manfaat Penelitian

- Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata (S1) di Fakultas
 Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Memberikan kontribusi tambahan literatur untuk peneliti berikutnya yang meneliti tentang permasalahan yang sama.
- Memberikan pemahaman yang mendalam terkait perspektif dan alasan konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan olahan.